



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/67/2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP PLUS NU AN - NURHADI
DESA PULO KECAMATAN KEDUNGTUBAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP PLUS NU AN - NURHADI Jl. Ngraho - Ketuwan Desa Pulo RT.008 RW.001 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/2066 Tanggal 18 Mei 2022 Tentang Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga SMP PLUS NU AN - NURHADI berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara SMP PLUS NU AN - NURHADI telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;


7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMP PLUS NU AN - NURHADI
- Alamat : Jl. Ngraho – Ketuwan Desa Pulo RT.008
RW.001 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten
Blora
- Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif Pulo
Kedungtuban
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan SMP PLUS NU AN - NURHADI tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora
Pada Tanggal : 23 Mei 2022



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kedungtuban;
5. Arsip